



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 500.11 /270/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KEPATUHAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pekerja, baik penerima upah, bukan penerima upah, pekerja jasa kontruksi, pekerja rentan agar memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan cakupan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Aceh Tenggara, perlu optimalisasi pelaksanaan dan koordinasi antar instansi pemangku kepentingan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);

DP

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730),
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
9. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026;
11. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026.

Memperhatikan : Surat Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Nomor B/919/062026 Tanggal 25 Juni 2026 Perihal Penerbitan Keputusan Bupati Aceh Tenggara tentang Forum Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Tenggara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KEPATUHAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA**

KESATU : Membentuk Forum Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Tenggara, dengan susunan sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Forum Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

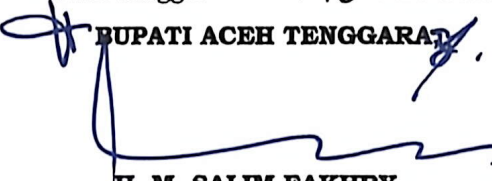
- a. Penyusunan dan pelaksanaan grand design dan roadmap jaminan sosial ketenagakerjaan dalam rangka peningkatan Universal coverage Jamsostek (UCJ) di Kabupaten Aceh Tenggara;
- b. Penyusunan strategi, petunjuk teknis operasional dan program kerja bersama dalam rangka perluasan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- c. Penyusunan percepatan implementasi optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan berupa Rapat, Sosialisasi, Forum Grup Discussion (FGD) serta kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan;
- d. Penyusunan dukungan regulasi atau kebijakan dari masing-masing instansi pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Kabupaten Aceh Tenggara;
- e. Pengawasan dan pengawasan penggunaan anggaran APBN, APBD, APBDes, Dana Desa, Dana Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Sumber Anggaran Lainnya guna perluasan dan keberlanjutan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;

DP

- f. Melakukan penegakan hukum atas ketidakpatuhan dalam rangka mendukung penegakan kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- g. Memfasilitasi penyelesaian kasus di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan;
- h. Penyampaian manfaat pada bebarapa kegiatan bersama instansi pemangku kepentingan sebagai bentuk dukungan sosialisasi manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- i. Melakukan penegakan hukum pada proses pengawasan dan pemeriksaan atas ketidakpatuhan pada sektor pemberi kerja dan jasa konstruksi dalam rangka mendukung penegakan kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
- j. Melakukan monitoring dan evaluasi secara umum berkala atas pelaksanaan regulasi atau kebijakan yang dilakukan forum Kepatuhan program jaminan sosial ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Tenggara.

- KETIGA : Forum Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- KEEMPAT : Forum Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran BPJS Ketenagakerjaan dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 16 Juli 2026


H. M. SALIM FAKHRY

tembusan :

- 1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
- 2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
- 3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara;
- 4. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
 NOMOR : 500.11 / 230 / 2026
 TANGGAL : 16 JULI 2026

**FORUM KEPATUHAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
 KABUPATEN ACEH TENGGARA**

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	BUPATI ACEH TENGGARA	Pembina	
2.	WAKIL BUPATI ACEH TENGGARA	Pembina	
3	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGGARA	PENGARAH	
4.	SEKRETARIS DAERAH	Ketua	
5.	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI	Wakil Ketua	
6.	KEPALA BPJS KETENAGAKERJAAN	Sekretaris	
7.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	Anggota	
8.	ASISTEN PEMERINTAHAN KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESRA	Anggota	
9.	INSPEKTUR KABUPATEN ACEH TENGGARA	Anggota	
10.	KEPALA BAPPEDA KABUPATEN ACEH TENGGARA	Anggota	
11.	KEPALA BKPSDM KABUPATEN ACEH TENGGARA	Anggota	
12.	KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACEH TENGGARA	Anggota	
13.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA	Anggota	
14.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH TENGGARA	Anggota	
15.	KEPALA DINAS PUPR KABUPATEN ACEH TENGGARA	Anggota	
16.	KEPALA DPMK KABUPATEN ACEH TENGGARA	Anggota	
17.	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH TENGGARA	Anggota	
18.	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH TENGGARA	Anggota	
19.	KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN ACEH TENGGARA	Anggota	
20.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB.	Anggota	
21.	KEPALA BIDANG TENAGA KERJA DISPERINDAG DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACEH TENGGARA	Anggota	
22.	KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKD	Anggota	
23.	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN BPKD	Anggota	
24.	PETUGAS PEMERIKSA BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG LANGSA	Anggota	


 BUPATI ACEH TENGGARA
H. M. SALIM FAKHRY

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 500.11 / 230 / 2026
TANGGAL : 16 JULI 2026

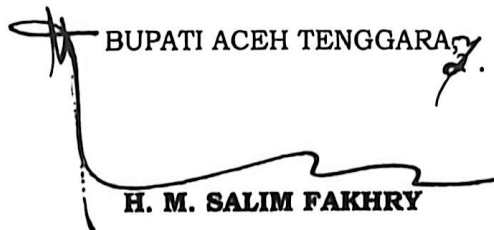
URAIAN TUGAS FORUM KEPATUHAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA

I. PEMBINA DAN PENGARAH, MEMPUNYAI TUGAS:

- a. Memberikan arahan penyusunan dan pelaksanaan grand design dan roadmap jaminan sosial ketenagakerjaan dalam rangka peningkatan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Kabupaten Aceh Tenggara;
- b. Melakukan pembinaan umum dalam rangka peningkatan kepatuhan terhadap penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara umum atas pelaksanaan regulasi dan kebijakan yang dilakukan oleh Forum Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Tenggara.

II. PELAKSANA, MEMPUNYAI TUGAS:

- a. Menyusun program kerja untuk meminimalkan ketidakpatuhan pemberi kerja dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan kewenangan masing-masing pemangku kepentingan;
- b. Menyusun program kerja yang lebih mengutamakan pada sosialisasi dan edukasi tentang jaminan sosial ketenagakerjaan dan jika dianggap perlu dilanjutkan dengan program kerja kepatuhan; dan
- c. Memastikan pelaksanaan program kerja sesuai dengan kewenangan masing-masing pemangku kepentingan yang efektif terkait ketidakpatuhan pemberi kerja dalam hal pendaftaran pekerja sebagai peserta, menyampaikan data yang lengkap dan benar serta pembayaran iuran dan mendorong adanya dukungan regulasi dan kebijakan antar pemangku kepentingan dalam hal peningkatan kepatuhan pemberi kerja.

 BUPATI ACEH TENGGARA
H. M. SALIM FAKHRY